

Pelayanan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo PBB

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pelayanan (sesuai pelayanan yang diminta)
2. SPPT PBB Asli beserta fotocopynya
3. Fotocopy KTP dan KK
4. Fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/akta jual beli/pemanfaatan tanah & IMB
5. Bukti Pembayaran PBB 5 tahun terakhir dan fotocopynya
6. Surat Kuasa apabila dikuasakan
7. Surat Pernyataan Besar Penghasilan, Fotocopy slip gaji, Rekening listrik dan air (untuk pelayanan pengurangan PBB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dengan membawa persyaratan mendaftar di loket PBB di stand BPPKAD di Mall Pelayanan Publik

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPT PBB dengan tanggal jatuh tempo baru

Pengaduan Layanan

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. P. Sudirman No. 19 Probolinggo 67211 0335428288

bppkad.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

BPPKAD Jalan Panglima No. 19 Telp. (0335) 420648 Fax (0335) 428288 Cq. Bagian PBB dan BPHTB

Email : pbbbphbt_kotaprobolinggo@yahoo.co.id